



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ariensta Manuputty Alias Babe;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Passo Waimahu Kec. Baguala Kota Ambon;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YOSANI SOULISSA Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu, berdasarkan Surat Penunjukan Hakim tanggal 19 Maret 2020 Nomor 88/Pen.Pid/2020/PN Amb;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb. tanggal 13 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIENSTA MANUPUTTY Alias BABE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp
 - 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik
 - 1 (satu) dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu,**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa **ARIENSTA MANUPUTTY alias BABE** pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** “. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dari informasi tersebut saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole langsung ke daerah halong dengan cara bergerak ke sekitar daerah Halong atas dan saat itu juga kedua saksi melihat terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadapnya , dari hasil penangkapan, saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole berhasil menemukan 1 kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu dan 1 buah pipet kaca, yang saat itu saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole melakukan pengeledahan pada tersangka, dimana kotak kacamata tersebut terdakwa menaruhnya/menggantungnya di celana yang terdakwa pakai saat itu.
- bahwa selain 1 kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu dan 1 buah pipet kaca , saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole juga

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 paket sabu didalam kondom HP, dan juga menemukan 1 buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik, dan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 paket sabu ..

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R- PW.01.01.119.1192.12.19.0087 tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu sembilan belas dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dalam plastik klip yang dibungkus dengan amplop coklat berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram) dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau
 - Hasil uji : metamfetamin (narkotika golongan I) positif sesuai lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 28 November 2019 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita S.Si, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku Dokter Konsultasi dr. Nefie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 025-K-28/XI/2019 sebagai berikut :

Nama	:	Ariensta Manuputty alias Babe
Alamat	:	Passo Kec. Baguala Kota Ambon
Specimen	:	Urine
Tanggal pemeriksaan	:	28 November 2019
Tanggal pengolahan sampel	:	28 November 2019
Parameter pemeriksaan	:	Methamphetamine dan amphetamine, hasil pemeriksaan (+) Positif.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa **ARIENSTA MANUPUTTY alias BABE** pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Narkotika Golongan I bukan tanaman “. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dari informasi tersebut saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole langsung ke daerah halong dengan cara bergerak ke sekitar daerah Halong atas dan saat itu juga kedua saksi melihat terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadapnya , dari hasil penangkapan, saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole berhasil menemukan 1 kotak kaca yang didalamnya berisikan 1 kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu dan 1 buah pipet kaca, yang saat itu saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole melakukan pengeledahan pada tersangka, dimana kotak kaca tersebut terdakwa menaruhnya/menggantungnya di celana yang terdakwa pakai saat itu.
- bahwa selain 1 kotak kaca yang didalamnya berisikan 1 kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu dan 1 buah pipet kaca , saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole juga menemukan 2 paket sabu dalam kondom HP, dan juga menemukan 1 buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik, dan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 paket sabu ..
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R- PW.01.01.119.1192.12.19.0087 tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu sembilan belas dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dalam plastik klip yang dibungkus dengan amplop coklat berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram) dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau
 - Hasil uji : metamfetamin (narkotika golongan I) positif sesuai lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 28 November 2019 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita S.Si, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku Dokter Konsultasi dr. Nefie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 025-K-28/XI/2019 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ariensta Manuputty alias Babe
Alamat : Passo Kec. Baguala Kota
Ambon
Specimen : Urine
Tanggal pemeriksaan : 28 November 2019
Tanggal pengolahan sampel : 28 November 2019
Perameter pemeriksaan Methamphetamine dan amphetamine, hasil pemeriksaan (+) Positif..

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **ARIENSTA MANUPUTTY alias BABE** pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dari informasi tersebut saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole langsung ke daerah halong dengan cara bergerak ke sekitar daerah Halong atas dan saat itu juga kedua saksi melihat terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadapnya , dari hasil penangkapan, saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole berhasil menemukan 1 kotak kaca mata yang didalamnya berisikan 1 kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu dan 1 buah pipet kaca, yang saat itu saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole melakukan pengeledahan pada tersangka, dimana kotak kaca mata tersebut terdakwa menaruhnya/menggantungkannya di celana yang terdakwa pakai saat itu..
- bahwa selain 1 kotak kaca mata yang didalamnya berisikan 1 kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu dan 1 buah pipet kaca , saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole juga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 paket sabu didalam kondom HP, dan juga menemukan 1 buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik, dan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 paket sabu ..

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R- PW.01.01.119.1192.12.19.0087 tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu sembilan belas dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dalam plastik klip yang dibungkus dengan amplop coklat berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram) dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau
 - Hasil uji : metamfetamin (narkotika golongan I) positif sesuai lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 28 November 2019 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita S.Si, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku Dokter Konsultasi dr. Nefie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 025-K-28/XI/2019 sebagai berikut :

Nama	:	Ariensta Manuputty alias Babe
Alamat	:	Passo Kec. Baguala Kota Ambon
Specimen	:	Urine
Tanggal pemeriksaan	:	28 November 2019
Tanggal pengolahan sampel	:	28 November 2019

Parameter pemeriksaan Methamphetamine dan amphetamine, hasil pemeriksaan (+) Positif.

- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudara RONALD MALESI, yakni pada hari Minggu, 24 November 2019 sekitar pukul 20.00 wit ditempat putar mobil angkut kudamati.
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan atau konsumsi dan terakhir terdakwa menggunakan sabu yakni pada Rabu 27 November 2019 sekitar pukul 10.00 wit di rumah kec. Baguala kota ambon;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2008, namun terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARMAND MATULESSY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa memiliki Sabu karena Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 wit di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon.
- Bahwa rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain Saksi adalah saudara Samali Pole.
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Rekan-rekan temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp, 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik dan 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, dimana barang bukti ini ditemukan bersama-sama dengan Terdakwa pada saat Saksi dan Rekan-rekan Saksi menggeledah Terdakwa.
- Bahwa Kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit, kami peroleh informasi dari informan bahwa ada yang membawa Narkotika jenis Sabu di Halong Atas dengan ciri-ciri Terdakwa juga telah disampaikan. Kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Saksi dan atas petunjuk beliau kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi Samali Pole melihat ada yang sama dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informan. Kami kemudian mendekati orang tersebut yang adalah Terdakwa sendiri kemudian kami menggeledahnya dan kami menemukan barang bukti

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi mengatakan bahwa ia memperoleh Sabu dari temannya yang bernama Ronald Malesi.
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa tidak sedang memakai Sabu tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian.
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan, informan mengatakan bahwa ada yang membawa sabu saja bukan akan melakukan transaksi.
- Bahwa selain selain Sabu yang ditaruh Terdakwa di dalam kotak kacamata, kondom hp dan dos ros rokok, tidak ada narkoba lainnya yang disembunyikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **SAMALI POLLE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa memiliki Sabu karena Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 wit di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon.
- Bahwa Rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain Saksi adalah saudara Armand Matulesy.
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp, 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik dan 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, dimana barang bukti ini ditemukan bersama-sama dengan Terdakwa pada saat kami mengeledah Terdakwa.

- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit, kami peroleh informasi dari informan bahwa ada yang membawa Narkotika jenis Sabu di Halong Atas dengan ciri-ciri Terdakwa juga telah disampaikan. Kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Saksi dan atas petunjuk beliau Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi Armand Matulesy melihat ada yang sama dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informan. Saksi dan Rekan Saksi kemudian mendekati orang tersebut yang adalah Terdakwa sendiri kemudian Saksi dan Rekan Saksi menggeledahnya dan Saksi dan Rekan Saksi menemukan barang bukti pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti Saksi dan Rekan Saksi bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi mengatakan bahwa ia memperoleh Sabu dari temannya yang bernama Ronald Malesi.
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa tidak sedang memakai Sabu tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian.
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan, informan mengatakan bahwa ada yang membawa sabu saja bukan akan melakukan transaksi.
- Bahwa selain selain Sabu yang ditaruh Terdakwa di dalam kotak kacamata, kondom hp dan dos ros rokok, tidak ada narkotika lainnya yang disembunyikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 wit di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon.
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp, 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik dan 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu.
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa adalah saat Terdakwa berada di jalan di Halong Atas, kemudian petuga kepolisian datang mendekati Terdakwa dan kemudian mereka menggeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari teman Terdakwa yang bernama Ronald Malesi.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak hendak menjual Shabu namun Terdakwa menggunakan Shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa saat kejadian Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian.
- Bahwa selain selain Sabu yang ditaruh Terdakwa di dalam kotak kacamata, kondom hp dan dos rokok, tidak ada narkotika lainnya yang disembunyikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu.

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp.
- 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik.
- 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 wit di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon.
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit, Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle peroleh informasi dari informan bahwa ada yang membawa Narkotika jenis Sabu di Halong Atas dengan ciri-ciri Terdakwa juga telah disampaikan. Kemudian Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Saksi dan atas petunjuk beliau Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle melihat ada yang sama dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informan. Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle kemudian mendekati orang tersebut yang adalah Terdakwa sendiri kemudian Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle menggeledahnya dan Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle menemukan barang bukti pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti Saksi dan Rekan Saksi bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk dilakukan proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi Armand Matulessy dan Rekan Saksi Samali Polle temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp, 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik dan 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi mengatakan bahwa ia memperoleh Sabu dari temannya yang bernama Ronald Malesi.
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa tidak sedang memakai Sabu tersebut.
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan, informan mengatakan bahwa ada yang membawa sabu saja bukan akan melakukan transaksi.
- Bahwa selain selain Sabu yang ditaruh Terdakwa di dalam kotak kacamata, kondom hp dan dos rokok, tidak ada narkoba lainnya yang disembunyikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “ Setiap orang ” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama Ariensta Manuputty alias Babe sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona.;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah “ Dewasa ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur : “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian telah terbukti bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit, Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle peroleh informasi dari informan bahwa ada yang membawa Narkotika jenis Sabu di Halong Atas dengan ciri-ciri Terdakwa juga telah disampaikan. Kemudian Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Saksi dan atas petunjuk beliau Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle melihat ada yang sama dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informan. Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle kemudian mendekati orang tersebut yang adalah Terdakwa sendiri kemudian Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle menggeledahnya dan Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle menemukan barang bukti pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti Saksi dan Rekan Saksi bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk dilakukan proses hukum, dimana barang bukti yang Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp, 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik dan 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu. Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi mengatakan bahwa ia memperoleh Sabu dari temannya yang bernama Ronald Malesi.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian di Balai POM Ambon berita acara nomor : R-PW.01.01.119.1192.12.19.0087 tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu Sembilan belas dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dalam plastic klip yang di bungkus dengan amplop coklat berisikan potongan dan serbuk Kristal dengan berat 0,11 g (nol koma satu gram) dengan hasil sebagai berikut :

- Pemerian : serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : metamfetamin (narkoba golongan I) positif sesuai lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 28 November 2019 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita S.Si, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku Dokter Konsultasi dr. Nefie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 025-K-28/XI/2019 sebagai berikut :

Nama : Ariensta Manuputty als Babe
Alamat : Passo Kec. Baguala Kota Ambon
Specimen : Urine
Tanggal pemeriksaan : 28 November 2019
Tanggal pengolahan sampel : 28 November 2019

Parameter pemeriksaan **Methamphetamine dan amphetamine, hasil pemeriksaan (+) Positif.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdakwa menggunakan Narkotika golongan I berupa Shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang karena tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp, 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik, 1 (satu) dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, yang disita dari terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariensta Manuputty alias Babe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp
 - 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik
 - 1 (satu) dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu,
- Dirampas untuk dimusnahkan.***
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh Hamzah Kailul, SH. Hakim Ketua Majelis, Christina. Tetelepta, SH dan Lucky Rombot Kalalo, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yenddy. P. Tehusalawany, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Fitria Tuahuns, SH. Penuntut

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Christina. Tetelepta, SH

Hamzah Kailul, SH

Lucky Rombot Kalalo, SH

Panitera Pengganti

Yenddy. P. Tehusalawany, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Ariensta Manuputty Alias Babe;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 April 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Passo Waimahu Kec. Baguala Kota Ambon;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 09 Juni 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum YOSANI SOULISSA Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon yang beralamat di BTN Waitatiri Blok D VI No. 6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu, berdasarkan Surat Penunjukan Hakim tanggal 19 Maret 2020 Nomor 88/Pen.Pid/2020/PN Amb;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb. tanggal 13 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Mei 2020 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **ARIENSTA MANUPUTTY Alias BABE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp
 - 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik
 - 1 (satu) dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu,**dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)



Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KE SATU

----- Bahwa ia terdakwa **ARIENSTA MANUPUTTY alias BABE** pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** “. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dari informasi tersebut saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole langsung ke daerah halong dengan cara bergerak ke sekitar daerah Halong atas dan saat itu juga kedua saksi melihat terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadapnya , dari hasil penangkapan, saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole berhasil menemukan 1 kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu dan 1 buah pipet kaca, yang saat itu saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole melakukan pengeledahan pada tersangka, dimana kotak kacamata tersebut terdakwa menaruhnya/menggantungnya di celana yang terdakwa pakai saat itu.
- bahwa selain 1 kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu dan 1 buah pipet kaca , saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole juga

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 paket sabu didalam kondom HP, dan juga menemukan 1 buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik, dan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 paket sabu ..

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R- PW.01.01.119.1192.12.19.0087 tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu sembilan belas dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dalam plastik klip yang dibungkus dengan amplop coklat berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram) dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau
 - Hasil uji : metamfetamin (narkotika golongan I) positif sesuai lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 28 November 2019 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita S.Si, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku Dokter Konsultasi dr. Nefie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 025-K-28/XI/2019 sebagai berikut :

Nama	:	Ariensta Manuputty alias Babe
Alamat	:	Passo Kec. Baguala Kota Ambon
Specimen	:	Urine
Tanggal pemeriksaan	:	28 November 2019
Tanggal pengolahan sampel	:	28 November 2019
Parameter pemeriksaan	:	Methamphetamine dan amphetamine, hasil pemeriksaan (+) Positif.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KE DUA

----- Bahwa ia terdakwa **ARIENSTA MANUPUTTY alias BABE** pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Narkotika Golongan I bukan tanaman “. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dari informasi tersebut saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole langsung ke daerah halong dengan cara bergerak ke sekitar daerah Halong atas dan saat itu juga kedua saksi melihat terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadapnya , dari hasil penangkapan, saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole berhasil menemukan 1 kotak kaca yang didalamnya berisikan 1 kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu dan 1 buah pipet kaca, yang saat itu saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole melakukan pengeledahan pada tersangka, dimana kotak kaca tersebut terdakwa menaruhnya/menggantungnya di celana yang terdakwa pakai saat itu.
- bahwa selain 1 kotak kaca yang didalamnya berisikan 1 kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu dan 1 buah pipet kaca , saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole juga menemukan 2 paket sabu dalam kondom HP, dan juga menemukan 1 buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik, dan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 paket sabu ..
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R- PW.01.01.119.1192.12.19.0087 tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu sembilan belas dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dalam plastik klip yang dibungkus dengan amplop coklat berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram) dengan hasil sebagai berikut :
 - Pemerian : serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau
 - Hasil uji : metamfetamin (narkotika golongan I) positif sesuai lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 28 November 2019 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita S.Si, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku Dokter Konsultasi dr. Nefie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 025-K-28/XI/2019 sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ariensta Manuputty alias Babe
Alamat : Passo Kec. Baguala Kota
Ambon
Specimen : Urine
Tanggal pemeriksaan : 28 November 2019
Tanggal pengolahan sampel : 28 November 2019
Perameter pemeriksaan Methamphetamine dan amphetamine, hasil pemeriksaan (+) Positif..

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa **ARIENSTA MANUPUTTY alias BABE** pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, bertempat di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, "**tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**". Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole mendapat informasi bahwa terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu dari informasi tersebut saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole langsung ke daerah halong dengan cara bergerak ke sekitar daerah Halong atas dan saat itu juga kedua saksi melihat terdakwa dan kemudian langsung melakukan penangkapan terhadapnya , dari hasil penangkapan, saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole berhasil menemukan 1 kotak kaca mata yang didalamnya berisikan 1 kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu dan 1 buah pipet kaca, yang saat itu saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole melakukan pengeledahan pada tersangka, dimana kotak kaca mata tersebut terdakwa menaruhnya/menggantungkannya di celana yang terdakwa pakai saat itu..
- bahwa selain 1 kotak kaca mata yang didalamnya berisikan 1 kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu dan 1 buah pipet kaca , saksi Arman Matulesy dan saksi Samali Pole juga

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 2 paket sabu didalam kondom HP, dan juga menemukan 1 buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik, dan 1 dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 paket sabu ..

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R- PW.01.01.119.1192.12.19.0087 tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu sembilan belas dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dalam plastik klip yang dibungkus dengan amplop coklat berisikan potongan dan serbuk kristal dengan berat 0,11 g (nol koma satu satu gram) dengan hasil sebagai berikut :

- Pemerian : serbuk dan potongan kristal tidak berwarna dan tidak berbau
- Hasil uji : metamfetamin (narkotika golongan I) positif sesuai lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

- Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 28 November 2019 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita S.Si, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku Dokter Konsultasi dr. Nefie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 025-K-28/XI/2019 sebagai berikut :

Nama	:	Ariensta Manuputty alias Babe
Alamat	:	Passo Kec. Baguala Kota Ambon
Specimen	:	Urine
Tanggal pemeriksaan	:	28 November 2019
Tanggal pengolahan sampel	:	28 November 2019

Parameter pemeriksaan Methamphetamine dan amphetamine, hasil pemeriksaan (+) Positif.

- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dari saudara RONALD MALESI, yakni pada hari Minggu, 24 November 2019 sekitar pukul 20.00 wit ditempat putar mobil angkut kudamati.
- Bahwa sabu tersebut untuk terdakwa gunakan atau konsumsi dan terakhir terdakwa menggunakan sabu yakni pada Rabu 27 November 2019 sekitar pukul 10.00 wit di rumah kec. Baguala kota ambon;
- Bahwa terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2008, namun terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.

----- Perbuatan mana oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARMAND MATULESSY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa memiliki Sabu karena Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 wit di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon.
- Bahwa rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain Saksi adalah saudara Samali Pole.
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Rekan-rekan temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp, 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik dan 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, dimana barang bukti ini ditemukan bersama-sama dengan Terdakwa pada saat Saksi dan Rekan-rekan Saksi menggeledah Terdakwa.
- Bahwa Kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit, kami peroleh informasi dari informan bahwa ada yang membawa Narkotika jenis Sabu di Halong Atas dengan ciri-ciri Terdakwa juga telah disampaikan. Kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Saksi dan atas petunjuk beliau kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi Samali Pole melihat ada yang sama dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informan. Kami kemudian mendekati orang tersebut yang adalah Terdakwa sendiri kemudian kami menggeledahnya dan kami menemukan barang bukti

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk dilakukan proses hukum.

- Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi mengatakan bahwa ia memperoleh Sabu dari temannya yang bernama Ronald Malesi.
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa tidak sedang memakai Sabu tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian.
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan, informan mengatakan bahwa ada yang membawa sabu saja bukan akan melakukan transaksi.
- Bahwa selain selain Sabu yang ditaruh Terdakwa di dalam kotak kacamata, kondom hp dan dos ros rokok, tidak ada narkoba lainnya yang disembunyikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

2. Saksi **SAMALI POLLE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa memiliki Sabu karena Saksi dan rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 wit di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon.
- Bahwa Rekan-rekan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain Saksi adalah saudara Armand Matulesy.
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp, 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dan 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, dimana barang bukti ini ditemukan bersama-sama dengan Terdakwa pada saat kami mengeledah Terdakwa.

- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit, kami peroleh informasi dari informan bahwa ada yang membawa Narkotika jenis Sabu di Halong Atas dengan ciri-ciri Terdakwa juga telah disampaikan. Kemudian Saksi melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Saksi dan atas petunjuk beliau Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi Armand Matulesy melihat ada yang sama dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informan. Saksi dan Rekan Saksi kemudian mendekati orang tersebut yang adalah Terdakwa sendiri kemudian Saksi dan Rekan Saksi mengeledahnya dan Saksi dan Rekan Saksi menemukan barang bukti pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti Saksi dan Rekan Saksi bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi mengatakan bahwa ia memperoleh Sabu dari temannya yang bernama Ronald Malesi.
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa tidak sedang memakai Sabu tersebut.
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian.
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan, informan mengatakan bahwa ada yang membawa sabu saja bukan akan melakukan transaksi.
- Bahwa selain selain Sabu yang ditaruh Terdakwa di dalam kotak kacamata, kondom hp dan dos ros rokok, tidak ada narkotika lainnya yang disembunyikan oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 wit di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon.
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp, 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik dan 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu.
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa adalah saat Terdakwa berada di jalan di Halong Atas, kemudian petuga kepolisian datang mendekati Terdakwa dan kemudian mereka mengeledah Terdakwa dan menemukan barang bukti pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa Terdakwa memperoleh Sabu dari teman Terdakwa yang bernama Ronald Malesi.
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai Sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak hendak menjual Shabu namun Terdakwa menggunakan Shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa saat kejadian Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian.
- Bahwa selain selain Sabu yang ditaruh Terdakwa di dalam kotak kacamata, kondom hp dan dos rokok, tidak ada narkotika lainnya yang disembunyikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu.

- 1 (satu) buah pipet kaca.
- 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp.
- 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik.
- 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis Sabu adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 wit di Halong Atas Kec. Baguala Kota Ambon.
- Bahwa kronologi kejadian penangkapan Terdakwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit, Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle peroleh informasi dari informan bahwa ada yang membawa Narkotika jenis Sabu di Halong Atas dengan ciri-ciri Terdakwa juga telah disampaikan. Kemudian Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Saksi dan atas petunjuk beliau Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle melihat ada yang sama dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informan. Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle kemudian mendekati orang tersebut yang adalah Terdakwa sendiri kemudian Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle menggeledahnya dan Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle menemukan barang bukti pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti Saksi dan Rekan Saksi bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk dilakukan proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp, 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik dan 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi mengatakan bahwa ia memperoleh Sabu dari temannya yang bernama Ronald Malesi.
- Bahwa saat tertangkap Terdakwa tidak sedang memakai Sabu tersebut.
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan, informan mengatakan bahwa ada yang membawa sabu saja bukan akan melakukan transaksi.
- Bahwa selain selain Sabu yang ditaruh Terdakwa di dalam kotak kacamata, kondom hp dan dos rokok, tidak ada narkoba lainnya yang disembunyikan oleh Terdakwa.
- Bahwa Pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : “ Setiap orang ” ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang “ dalam padangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang - perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggung-jawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHAPidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya.;

Menimbang, bahwa yang menjadi Subyek Hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu : Terdakwa yang bernama Ariensta Manuputty alias Babe sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan Para Saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara aquo adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi error in persona.;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah “ Dewasa ” yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggung-jawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur : “ Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subjektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah



perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang satu sama lainnya saling bersesuaian telah terbukti bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekitar pukul 13.30 Wit, Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle peroleh informasi dari informan bahwa ada yang membawa Narkotika jenis Sabu di Halong Atas dengan ciri-ciri Terdakwa juga telah disampaikan. Kemudian Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle melaporkan informasi tersebut kepada Kanit Saksi dan atas petunjuk beliau Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle melihat ada yang sama dengan ciri-ciri seperti yang disebutkan oleh informan. Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle kemudian mendekati orang tersebut yang adalah Terdakwa sendiri kemudian Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle menggeledahnya dan Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle menemukan barang bukti pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti Saksi dan Rekan Saksi bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk dilakukan proses hukum, dimana barang bukti yang Saksi Armand Matulesy dan Rekan Saksi Samali Polle temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp, 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik dan 1 (satu) dos rokok Marlboro Merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu. Bahwa Terdakwa setelah diinterogasi mengatakan bahwa ia memperoleh Sabu dari temannya yang bernama Ronald Malesi.



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pengujian di Balai POM Ambon berita acara nomor : R-PW.01.01.119.1192.12.19.0087 tanggal tiga belas Desember tahun dua ribu Sembilan belas dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti dalam plastic klip yang di bungkus dengan amplop coklat berisikan potongan dan serbuk Kristal dengan berat 0,11 g (nol koma satu gram) dengan hasil sebagai berikut :

- Pemerian : serbuk dan potongan Kristal tidak berwarna dan tidak berbau.
- Hasil Uji : metamfetamin (narkoba golongan I) positif sesuai lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan urine tanggal 28 November 2019 yang dilakukan oleh penguji Mega Sasmita S.Si, mengetahui Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Maluku Dokter Konsultasi dr. Nefie Ilona Nurue pada Badan Narkotika Provinsi Maluku dengan hasil pemeriksaan sebagaimana laporan Hasil Uji No.Lab : 025-K-28/XI/2019 sebagai berikut :

Nama : Ariensta Manuputty als Babe
Alamat : Passo Kec. Baguala Kota Ambon
Specimen : Urine
Tanggal pemeriksaan : 28 November 2019
Tanggal pengolahan sampel : 28 November 2019

Parameter pemeriksaan **Methamphetamine dan amphetamine, hasil pemeriksaan (+) Positif.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdakwa menggunakan Narkotika golongan I berupa Shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang karena tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsur “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp, 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik, 1 (satu) dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu, yang disita dari terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **dirampas untuk dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariensta Manuputty alias Babe tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak kacamata yang didalamnya berisikan 1 (satu) kertas tissue didalamnya lagi terdapat 1 (satu) plastik bening ukuran kecil yang didalamnya terdapat 3 (tiga) lipatan plastik kecil yang masing-masing berisikan sabu
 - 1 (satu) buah pipet kaca
 - 2 (dua) paket sabu didalam kondom hp
 - 1 (satu) buah bong yang dirakit dengan menggunakan botol plastik
 - 1 (satu) dos rokok marlboro merah didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu,
- Dirampas untuk dimusnahkan.***
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 oleh Hamzah Kailul, SH. Hakim Ketua Majelis, Christina. Tetelepta, SH dan Lucky Rombot Kalalo, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yenddy. P. Tehusalawany, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Fitria Tuahuns, SH. Penuntut

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 88/Pid.Sus/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi oleh penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Christina. Tetelepta, SH

Hamzah Kailul, SH

Lucky Rombot Kalalo, SH

Panitera Pengganti

Yenddy. P. Tehusalawany, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)